

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

NOMOR B- 774 /65 /01 /2025

Pada hari ini, ...selasa.... tanggal ....dua..puluhan..sat... bulan ....Januari....., tahun dua ribu dua puluh lima (...21.- .01.- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TEGUH SETYABUDI : Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. PATRIS YUSRIAN JAYA : Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PRIN-120/A/JA/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta bertanggung jawab menyelesaikan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dan menjalankan tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara.
- c. Bahwa guna mewujudkan asas pemerintahan yang baik dan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara bagi perangkat daerah di lingkungan PIHAK KESATU, dibutuhkan kerja sama PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan penanganan masalah hukum bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan atas pemerintahan yang baik dan meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## Pasal 2

### OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menugaskan perangkat daerah/unit kerja terkait, sesuai tugas dan fungsinya.



## Pasal 6

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

## Pasal 9

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

### Pasal 12

#### PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### Pasal 13

#### SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau Pos-el kepada PARA PIHAK.
  - a. **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung	:	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat	:	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	(021) 3822263
Faksimile	:	(021) 3822263
Pos el	:	inspektorat@jakarta.go.id
  - b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung	:	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat	:	Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 2, Jakarta Selatan
Pos el	:	datun.dkijakarta@gmail.com
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 14

#### PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

#### PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



PATRIS YUSRIAN JAYA

PIHAK KESATU

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



**LAMPIRAN**  
**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2025**  
**NOMOR B-774/Gs/01/2025**

**DOKUMEN RENCANA KERJA**  
**PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara	a. Pengajuan permohonan	DKI Jakarta	APBD	V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Mengajukan surat permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan menyampaikan tembusan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	Menerima surat permohonan bantuan hukum secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dari PIHAK KESATU	Terdapat surat permohonan bantuan hukum	Tersampaikannya surat permohonan bantuan hukum dan informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	<p>Bantuan hukum yang diberikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan hukum non litigasi (negosiasi) maupun litigasi sebagai pengugat/penggugat/intervensi/pemohon/pelawan/pembantah atau sebagai tergugat/tergugat/intervensi/termohon/terlawan/terbantah</li> <li>- Bantuan hukum arbitrase sebagai pengugat/penggugat/intervensi/pemohon/pelawan/pembantah atau sebagai tergugat/tergugat/intervensi/termohon/terlawan/terbantah</li> </ul>
		b. Pemaparan	DKI Jakarta	APBD	V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Melakukan pemaparan dan penyampaian dokumen berkaitan dengan permohonan bantuan hukum di hadapan Jaksa Pengacara Negara guna menentukan dapat/tidaknya pemberian jasa bantuan hukum	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	Memfasilitasi kegiatan pemaparan PIHAK KESATU	Tersampaikannya informasi dan dokumen berkaitan dengan permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh PIHAK KESATU	Terlaksananya pemaparan dan diperolehnya pertimbangan dapat atau tidaknya jasa bantuan hukum diberikan kepada PIHAK KESATU	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	c. Penelaahan	DKI Jakarta	APBD		V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Menerima informasi terkait hasil telaah atas permohonan bantuan hukum dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	Melakukan penelaahan terhadap permohonan bantuan hukum dari PIHAK KESATU guna menentukan diterima/ditolaknya permohonan bantuan hukum dari PIHAK KESATU	Terinformasinya permohonan diterima/ditolak	Terlaksananya penelaahan terhadap permohonan PIHAK KESATU	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hal diterima permohonan dilanjutkan dengan penyampaian SKK Apabila ditolak PIHAK KEDUA akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU
					V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	a. Mendapatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak substisi apabila permohonan bantuan hukum dinyatakan diterima dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	a. menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak substisi apabila permohonan diterima	Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) apabila permohonan diterima	Terlaksananya penerbitan dokumen terkait pemberian bantuan hukum	
					V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	b. Mendapatkan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA apabila permohonan bantuan hukum dinyatakan ditolak	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	b. Menerbitkan surat pemberitahuan apabila permohonan ditolak	Penerbitan surat pemberitahuan apabila permohonan ditolak	Terinformasinya hasil permohonan bantuan hukum yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU	
	c. Pemberian bantuan hukum	DKI Jakarta	APBD		V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat	Menerima jasa bantuan hukum dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada PIHAK KESATU	Diperolehnya bantuan hukum dari PIHAK KEDUA	Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK KESATU	

A

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara	a. Pengajuan permohonan	DKI Jakarta	APBD	V	V	V	- Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Mengajukan permohonan pertimbangan hukum secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	Menerima permohonan pertimbangan hukum secara tertulis dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dari PIHAK KESATU	Terdapat surat permohonan dan dokumentasi pendukung terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	Tersampaikannya informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	Pertimbangan hukum yang dapat diberikan meliputi: - Pendapat Hukum ( <i>Legal Opinion</i> ) - Pendampingan Hukum ( <i>Legal Assistance</i> ) - Audit Hukum ( <i>Legal Audit</i> ) - pertimbangan hukum bentuk lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk memberikan saran pendapat hukum dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah
		b. Pemaparan	DKI Jakarta	APBD	V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Melakukan pemaparan di hadapan Jaksa Pengacara Negara guna menentukan dapat tidaknya diberikan jasa pertimbangan hukum	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	Memfasilitasi kegiatan pemaparan PIHAK KESATU	Pemaparan permasalahan hukum PIHAK KESATU	Terlaksananya pemaparan dan diperolehnya pertimbangan dapat atau tidaknya jasa pertimbangan hukum diberikan kepada PIHAK KESATU	



No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	c.Penelaahan	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon	Menerima informasi terkait hasil telaahan permohonan pemberian pertimbangan hukum dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	Melakukan penelaahan terhadap permohonan pertimbangan hukum PIHAK KEDUA guna menentukan diterima/ditolaknya pertimbangan hukum dari PIHAK KESATU	Terinformasinya permohonan diterima/ditolak	Terlaksananya penelaahan terhadap permohonan PIHAK KESATU	Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum dalam hal diterima permohonan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara. Apabila ditolak PIHAK KEDUA akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU			
					- Inspektorat									
	d.Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara atau surat pemberitahuan	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Walikota Jakarta Pusat	Menerima informasi tindak lanjut terkait jasa pertimbangan hukum dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara apabila permohonan diterima	Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara	Terlaksananya penerbitan dokumen terkait pemberian pertimbangan hukum	Terinformasinya hasil permohonan pertimbangan hukum yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU			
					- Walikota Jakarta Selatan									
					- Walikota Jakarta Barat									
					- Walikota Jakarta Timur									
					- Walikota Jakarta Utara									
					- Bupati Kepulauan Seribu									
					- Perangkat Daerah Pemohon	Mendapatkan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA apabila permohonan pertimbangan hukum dinyatakan ditolak	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi TUN	Menerbitkan surat pemberitahuan apabila permohonan ditolak	Penerbitan surat pemberitahuan apabila permohonan ditolak	Terinformasinya hasil permohonan pertimbangan hukum yang dimohonkan oleh PIHAK KESATU				
					- Inspektorat									
					- Walikota Jakarta Pusat									
					- Walikota Jakarta Selatan									
					- Walikota Jakarta Barat									
					- Walikota Jakarta Timur									
					- Walikota Jakarta Utara									
					- Bupati Kepulauan Seribu									

An R

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	e.Pemberian pertimbangan hukum	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Menerima jasa pertimbangan hukum dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	- Melaksanakan pemberian pertimbangan hukum untuk PIHAK KESATU - Dalam hal tertentu yang dianggap penting, PIHAK KEDUA dapat memberikan pertimbangan hukum dengan tanpa permohonan dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik	Diperolehnya pertimbangan hukum dari PIHAK KEDUA	Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK KESATU				
3	Tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara	a.Pengajuan permohonan	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Mengajukan permohonan tindakan hukum lainnya tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Menerima permohonan tindakan hukum lainnya tertulis dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dari PIHAK KESATU	Diterimanya surat permohonan dan dokumen pendukung terkait	Tersampaikannya informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	Tindakan hukum lainnya meliputi: konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dengan Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalamnya		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b.Pemaparan	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Melakukan pemaparan di hadapan Jaksa Pengacara Negara guna menentukan dapat tidaknya diberikan jasa tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Memfasilitasi kegiatan pemaparan PIHAK KESATU	Pemaparan permasalahan hukum PIHAK KESATU	Terlaksananya pemaparan dan diperolehnya pertimbangan dapat atau tidaknya jasa tindakan hukum lainnya diberikan kepada PIHAK KESATU				
	c.Penelaahan	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Menerima informasi terkait hasil telaahan permohonan tindakan hukum lain dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Melakukan penelaahan terhadap permohonan tindakan hukum lain PIHAK KESATU guna menentukan diterima/ditolaknya permohonan tindakan hukum lain	Terinformasinya permohonan diterima/ditolak	terlaksananya pemberian tindakan hukum lain dalam hal diterima permohonan dilanjutkan dengan pelaksanaan persetujuan pihak terkait		Apabila ditolak PIHAK KEDUA akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU		
	d.Persetujuan atau penerbitan surat pemberitahuan	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Menerima surat persetujuan, apakah dapat dilakukan mediasi/fasilitasi/konsolidasi	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Menerbitkan surat persetujuan apakah dapat dilakukan mediasi/fasilitasi/konsolidasi serta menerbitkan surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU apabila permohonan ditolak	Persetujuan dari pihak terkait	Tersampaikannya surat persetujuan dari pihak terkait kepada PIHAK KEDUA				

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	e.Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Menerima informasi tindak lanjut terkait jasa tindakan hukum lainnya dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara. dalam hal permohonan dinyatakan diterima, PIHAK KEDUA	Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara	Terlaksananya penerbitan dokumen terkait pemberian jasa tindakan hukum lainnya				
	f. Tindakan hukum lainnya	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Menerima jasa tindakan hukum lainnya dari PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Melaksanakan pemberian jasa tindakan hukum lainnya untuk PIHAK KESATU	Diperolehnya pertimbangan hukum dari PIHAK KEDUA	Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK KESATU				
4.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	Pelaksanaan sosialisasi/forum diskusi/bimbingan teknis/seminar	DKI Jakarta	APBD	V V V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Mengajukan permohonan sosialisasi/forum diskusi/bimbingan teknis/seminar kepada PIHAK KEDUA	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	Menerima permohonan sosialisasi/forum diskusi/bimbingan teknis/seminar dari PIHAK KESATU	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi/forum diskusi/bimbingan teknis/seminar	Peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
					2025	2026	2027	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		DKI Jakarta	APBD	V	V	V	- Perangkat Daerah Pemohon - Inspektorat - Walikota Jakarta Pusat - Walikota Jakarta Selatan - Walikota Jakarta Barat - Walikota Jakarta Timur - Walikota Jakarta Utara - Bupati Kepulauan Seribu	Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/ seminar	Kepala Seksi Perdata/Kepala Seksi Pertimbangan Hukum/Kepala Seksi TUN	Bersama PIHAK KESATU melakukan kegiatan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/ seminar	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi/ forum diskusi/ bimbingan teknis/seminar	Peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia		

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

PATRIS YUSRIAN JAYA

PIHAK KESATU

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI